



PUTUSAN

Nomor 1006 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAMPEYAN DALEM INKANG SINUHUN KANGJENG
SUSUHUNAN SISKS PAKUBUWONO XIII HANGABEHI,**
bertempat tinggal di Sasana Putra Karaton Surakarta,
RT 01, RW 01, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal memberi kuasa
kepada Tuan KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H., dan
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum
Firman Nurwahyu & Partner, beralamat di Graha
Komando Lantai 7, Jalan Cipinang Indah Raya Nomor 1,
RT 0010 RW 013, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. Ny. BRA. SALINDRI KUSUMO D.A;
2. Tn. BRM. PARIKESIT SURYO ROSENO;
3. Nn. BRAJ. LUNGAYU;
Ketiganya bertempat tinggal di Keraton Surakarta, RT
001, RW 001, Baluwarti, Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
4. Tn. BRM. YUDISTIRA RACHMAT SAPUTRO,
bertempat tinggal di Perumahan Grand Villa Mas
Cinere, Kavling B Nomor 8, RT 003, RW 003,
Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Tn. BRM. BAMBANG SURYO TJAHHONO
SYAILENDRA, bertempat tinggal di Jalan Bhakti,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 16, RT 004, RW 007, Cilandak Timur, Jakarta Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Keraton Surakarta Hadiningrat, beralamat di Kamandungan Keraton Surakarta, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 25 Juli 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

- 1. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat;**
- 2. TUAN KANGJENG GUSTI PANEMBAHAN AGUNG TEDJOWULAN, Jabatan Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, berkedudukan di Jalan Pandan V Nomor 2, RT 003, RW 003 Desa/ Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



(*onrechtmatige daad*) karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017, tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;

3. Menghukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun non materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, secara tunai dan seketika sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ISKS Paku Buwana XIII selaku Tergugat secara sewenang-wenang, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan baru, membuat dan menerbitkan surat keputusan-surat keputusan baru, melakukan penggembokan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat study kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti, juga membuat Laporan Kepolisian, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Kerugian Non Materiil:

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian imateriil yaitu kehilangan wibawa Para Pengageng dan Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan unggah-ungguh, paham akan tata krama dan *angger-angger/Paugeran* (segala peraturan adat) Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali Pintu Utama Kori Kamandungan agar segala upacara dan kegiatan-kegiatan adat/tradisi Karaton Surakarta, juga kegiatan penelitian, Pusat Study Pendidikan dan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



Kebudayaan, Kunjungan Kebudayaan juga Pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya;

5. Menghukum Turut Tergugat I untuk memperbaiki SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta untuk menghindari tindakan sewenang-wenang Tergugat;
6. Menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan (SK) Bebadan yang pada tanggal 02 Oktober 2017, menerbitkan beberapa Surat Keputusan ISKS Pakubuwono XIII antara lain sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Nomor 007 Tahun 2017 tentang Pembentukan Babadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso yang mulai berlak sejak 02 Oktober 2017, dan
 - 2) Surat Keputusan Nomor 008 Tahun 2017 tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu wakupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah adanya Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017, dan mengikat terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi beserta seluruh kerabat/keluarga/keturunan/famili/sanak/saudara/Trah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sejak dibuat dan ditandatangani perjanjian perdamaian;
3. Menyatakan sah kedudukan Penggugat Rekonvensi sebagai Sri Susuhunan/Raja/Pemimpin di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian yang dibuat ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tunduk dan melaksanakan seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2017;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;
7. Atau apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt., tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 545/PDT/2020/PT SMG., tanggal 12 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt., tanggal 3 Juni 2020;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1950 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny. BRA. Salindri Kusumo D.A, 2. Tn. BRM. Parikesit Suryo Roseno, 3. NN. BRAJ. Lungayu, 4. Tn. BRM. Yudistira Rachmat Saputro, 5. Tn. BRM. Bambang Suryo Tjahjono Syailendra tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 545/PDT/2020/PT SMG., tanggal 12 Januari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt., tanggal 3 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena menyalahgunakan SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta;
3. Menghukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun non materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, secara tunai dan seketika sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Terhadap perbuatan melawan hukum, yaitu penyalahgunaan SK Kementerian Dalam Negeri Nomor 430-2933 Tahun 2017, tanggal 21 April 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ISKS Paku Buwana XIII selaku Tergugat secara sewenang-wenang, untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, dengan tindakan membentuk dan menetapkan Bebadan baru, membuat dan menerbitkan Surat Keputusan - Surat Keputusan baru, melakukan penggembokan paksa sehingga kegiatan penelitian, pusat study kebudayaan dan kegiatan pariwisata menjadi terhenti, juga membuat Laporan Kepolisian, maka Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

- Kerugian Non Materiil:

Terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian imateriil yaitu kehilangan wibawa Para Pengageng dan Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan *unggah-ungguh*, paham akan tata krama dan *angger-angger/Paugeran* (segala peraturan adat) Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang demikian dapat

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan adalah sama dengan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali Pintu Utama *Kori Kamandungan* agar segala Upacara dan Kegiatan-kegiatan Adat/Tradisi Keraton Surakarta, juga Kegiatan Penelitian, Pusat Study Pendidikan dan Kebudayaan, Kunjungan Kebudayaan juga Pariwisata dapat berjalan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950 K/Pdt/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Pdt.PK/2023/PN Skt., *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Skt., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1950 K/PDT/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 545/PDT/2020/PT SMG., tertanggal 12 Januari 2021, baik Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, maupun Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/PDT.G/2019/PN Skt., tertanggal 3 Juni 2020, baik Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Peninjauan Kembali Kembali V Kasasi/Pembanding/Penggugat IV dan Termohon dahulu/semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V dahulu semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Menerima gugatan Rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu/semula Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V dahulu/semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang menerima, memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan berdasarkan hati nurani dan keadilan menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023



Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan tindakan yang mengesampingkan asas kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian sehingga telah merugikan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **SAMPEYAN DALEM INKGANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN SISKS PAKUBUWONO XIII HANGABEHI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SAMPEYAN DALEM INKGANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN SISKS PAKUBUWONO XIII HANGABEHI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1006 PK/Pdt/2023